



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. S. Parman No. 159 Wonosobo Kode Pos 56316 Telp/Fax. (0286) 324056

Website : dlh.wonosobo.go.id, Email : dlh@wonosobo.go.id

Wonosobo, 27 Juli 2022

Nomor : 660/431/SPPL/2022
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Rekomendasi SPPL Kegiatan
Pembangunan Gedung Olahraga**

Kepada Yth. :
WAHYU CAHYA AGUNG
Kepala Desa Kuripan
di -
Desa Kuripan

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Ardiansyah Heru Widodo, S.Pt dan Kondang Bayu Prakarsa, S.T pada tanggal 14 Juli 2022 terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan gedung olahraga di Dusun Kuripan RT 06 RW 03 Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan rekomendasi kegiatan dimaksud dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan menyatakan sanggup melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan dampak lain yang ditimbulkan dari kegiatan/usaha tersebut.
2. Penanggung jawab kegiatan wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang termaktub dalam SPPL terlampir dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan/usahanya.
3. Sanggal dipantau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonosobo dalam pengelolaan lingkungan.
4. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan, terjadi perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun SPPL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN WONOSOBO


Ir. WIDI PURWANTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620717 199102 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Wonosobo (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Sekretaris Daerah Kab. Wonosobo;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Wonosobo;
5. Arsip

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WAHYU CAHYA AGUNG**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat Rumah : Dusun Kuripan RT 03 RW 03 Desa Kuripan
Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo
Nomor Telp : 081 391 450 077

Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari kegiatan :

Nama Perusahaan/Usaha : **GEDUNG OLAHRAGA DESA KURIPAN**
Alamat Perusahaan/Usaha : Dusun Kuripan RT 06 RW 03 Desa Kuripan
Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo
Nomor Telpon Perusahaan : 081 391 450 077
Titik Koordinat Lokasi : S. -7.351657 ; E. 109.858732
Jenis Usaha/ Sifat Usaha : Gedung Olahraga
Luas Tanah : 1200 m²
Luas Bangunan : 600 m²

Deskripsi Kegiatan : Gedung olahraga adalah merupakan sebuah wadah atau tempat yang dikhususkan untuk memwadahi sebuah kegiatan olahraga, biasanya istilah gelanggang dipakai untuk sebuah tempat untuk cabang olahraga. pembangunan gedung ini melalui 3 tahap dengan estimasi pengerjaan tahap pertama 30 hari dengan luas lahan 1200 m² dan luas bangunan 600 m².

Kami menyadari bahwa dari usaha dan/atau kegiatan tersebut di atas, akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang terjadi berupa :

A. Tahap Prakonstruksi

- Pengurusan perizinan
- Perubahan persepsi masyarakat
- Pengadaan tenaga kerja konstruksi

B. Tahap Konstruksi

- Mobilisasi kendaraan material dan bongkar muat material
- Penyimpanan material
- Pembersihan dan penggalian lahan
- Peningkatan air larian terutama saat hujan
- Penurunan kualitas air permukaan
- Hilangnya vegetasi
- Gangguan lalulintas
- Timbulan sampah
- Gangguan kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
- Peningkatan debu dan polusi udara

C. Tahap Operasional

- Bahaya kebakaran
- Timbulan limbah cair domestik
- Peningkatan polusi udara
- Gangguan lalulintas
- Timbulan Sampah dan potensi B3

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat dari usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

A. Tahap Prakonstruksi

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
• Pengurusan Perizinan	• Pengurusan berkas persyaratan perizinan dokumen lingkungan dan perizinan lainnya	• Terbitnya dokumen lingkungan dan perizinan lainnya	• Mengajukan permohonan izin ke institusi yang berwenang
• Perubahan persepsi masyarakat	• Munculnya persepsi positif dan negatif akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan	• Jumlah aduan atau keluhan masyarakat	• Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, serta mengadakan sosialisasi
• Pengadaan tenaga kerja konstruksi	• Penerimaan tenaga kerja konstruksi sesuai kebutuhan	• Sejumlah tenaga kerja konstruksi	• Penempatan tenaga kerja konstruksi sesuai ketrampilan/keahliannya

B. Tahap Konstruksi

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
• Mobilisasi kendaraan material dan bongkar muat material	• Terjadi kebisingan	• Ada tidaknya kebisingan	• Melakukan perawatan dan pengecekan mesin kendaraan pengangkut material
	• Munculnya debu	• Banyaknya debu	• Penyiraman jalan • Pengangkutan material dengan truk dalam keadaan tertutup dan tidak tercecer di jalan
	• Terjadi kemacetan dan kecelakaan lalulintas	• Ada tidaknya kemacetan dan kecelakaan kerja	• Pemasangan rambu lalulintas sementara • Penempatan personil yang mengatur lalulintas setempat • Membawa korban kecelakaan ke Puskesmas terdekat dan melaporkan ke POLSEK terdekat

<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan material 	<ul style="list-style-type: none"> • Terganggunya air larian 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tidaknya genangan air 	<ul style="list-style-type: none"> • Material diletakkan di tempat yang datar
	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi pencemaran air tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya air genangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meniadakan material yang menggenangi kubangan air dan mengalirkan air ke selokan
	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya estetika lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menumpuknya material 	<ul style="list-style-type: none"> • Meletakkan material secara teratur/rapi
	<ul style="list-style-type: none"> • Keselamatan warga 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tidaknya kecelakaan akibat timbunan material 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penyimpanan material terlindung dari akses masyarakat umum
<ul style="list-style-type: none"> • Pembersihan, penggalian lahan dan konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi kebisingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tidaknya kebisingan kendaraan dan penggunaan peralatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan <i>ears plug</i> bagi tenaga kerja • Pengaturan ritme atau waktu pengoperasian kendaraan dan peralatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya debu 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya debu 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiraman air secara berkala pada lahan di musim kemarau dan pada saat kondisi debu meningkat agar debu tidak berterbangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan air larian terutama saat hujan 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya air yang mengalir ke drainase dan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat saluran drainase sementara
	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kualitas air permukaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya lumpur 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jebakan lumpur agar lumpur tidak mengalir ke selokan/sungai
	<ul style="list-style-type: none"> • Hilangnya vegetasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya vegetasi yang hilang 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat taman buatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH)
	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan lalu lintas setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tidaknya kemacetan lalu lintas setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan rambu lalu lintas sementara • Penempatan personil yang mengatur lalu lintas setempat
	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tidaknya sampah domestik 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak sedikitnya sampah domestik 	<ul style="list-style-type: none"> • Menampung sampah domestik pada wadah pilah sampah (organik dan anorganik) • Membuang ke TPS terdekat
	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tidaknya pekerja konstruksi yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Membawa korban kecelakaan ke Puskesmas terdekat dan melaporkan ke POLSEK terdekat
	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kualitas udara 	<ul style="list-style-type: none"> • Meluasnya sebaran polusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan masker bagi tenaga kerja

	dari kendaraan bermotor tenaga kerja konstruksi dan pengangkut material	udara dari kendaraan bermotor tenaga kerja konstruksi dan pengangkut material	<ul style="list-style-type: none"> • Merawat kendaraan bermotor tenaga kerja konstruksi dan pengangkut material secara berkala
--	---	---	---

C. Tahap Operasional

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
<ul style="list-style-type: none"> • Bahaya kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya insiden kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerugian materi dan non materi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) • Pemantauan masa kadaluwarsa APAR dan menggantinya secara berkala • Pemantauan secara berkala instalasi listrik
<ul style="list-style-type: none"> • Timbulan limbah cair 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penggunaan air bersih di toilet • Timbulnya limbah <i>black water</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Black water</i> yang dihasilkan $\pm 1 \text{ m}^3/\text{hari}$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyalurkan air limbah <i>black water</i> ke dalam tangki septik • Mematikan keran air apabila sudah tidak digunakan lagi • Pemasangan himbuan hemat menggunakan air
<ul style="list-style-type: none"> • Timbulan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tidaknya sampah domestik 	<ul style="list-style-type: none"> • $\pm 1 \text{ kg}/\text{hari}$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Menampung sampah domestik pada wadah pilah sampah (organik dan anorganik) • Membuang ke TPS terdekat
<ul style="list-style-type: none"> • Timbulan limbah B3 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya lampu bekas, baterai bekas dsb 	<ul style="list-style-type: none"> • $\pm 1 \text{ kg}/\text{tahun}$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Menampung limbah B3 pada tempat khusus dan tertutup • Membuang ke TPS terdekat
<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitas Kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan polusi udara dan gangguan lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Meluasnya sebaran polusi udara 	<ul style="list-style-type: none"> • Menanam pohon disekitar pasar • Menyediakan tempat dan petugas pengatur lalu lintas atau parkir
<ul style="list-style-type: none"> • Air hujan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya limpasan dan genangan air hujan 	<ul style="list-style-type: none"> • Besar kecilnya volume air hujan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyalurkan limpasan air hujan melalui talang sebelum dibuang ke selokan/badan air • Membuat <i>grill</i> untuk tutup selokan dan memudahkan air hujan mengalir ke selokan • Menyediakan keset resap air dan melakukan pengepelan lantai yang basah supaya tidak licin

Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan, atau kegiatan mengalami perubahan lokasi, penanggungjawab serta perubahan skala besaran kegiatan.

Wonosobo, 27 Juli 2022

Menyetujui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Wonosobo

Yang menyatakan



WAHYU CAHYA AGUNG.
Penanggung Jawab

Nomor Pendaftaran : ..29.../ SPPL ...V.II... /2022

Tanggal :Bukti Penerimaan :...27.....Juli.....2022

Penerima,

(Kordang Bayu P.)